PEMERINTAHAN SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.(0751)7051700-7051756 Fax (0751)7051783 Padang
https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 002 /SK-BMCKTR/2025

Tentang:

Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT,

MENIMBANG :

a. Bahwa guna menunjang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif agar tersedianya barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan personel Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 74A dan Pasal 88 serta mempedomani tata cara penugasan pejabat pengadaan berdasarkan Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

c. Bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh pejabat fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

f. Peraturan Menteri Pekerejaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 02 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing;

h. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

j. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-749-2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025

2. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.3/101/BPBJ-2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Usulan Pajabat Pengadaan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

KEDUA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ini melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metoda pemilihan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *e-Purchasing*

KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT
Pembina Utama Muda (IV/d)
Nip. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. *Seluruh Pejabat Eselon III dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Prop. Sumbar;*
2. *Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;*

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat**
Nomor : /SK-BMCKTR/2025
Tanggal : Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025

NO.	N A M A	N I P	GOL. RUANG	JABATAN	Unit Kerja Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
1	**MUHAMMAD DONI, ST.**	19820716 200604 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, UPTD P2BG, UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi, UPTD Workshop dan Peralatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT
Pembina Utama Muda (IV/d)
Nip. 19720925 199803 1 003